



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2018/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anang Tri Pamilu Muh Isnaeni
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 45/3 Agustus 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gambiran UH 5/238 Rt.050 Rw.013, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor .SP.Kap/01/II/2018/Reskrim tertanggal 17 Februari 2018;

Terdakwa Anang Tri Pamilu Muh Isnaeni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018 .
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018 .
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018 .
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018 .

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 124/Pid.B/2018/PN Yyk tanggal 23 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2018/PN Yyk tanggal 24 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANANG TRI PAMILU MUH ISNAENI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
- Terdakwa mempunyai penyakit dalam (asma).

Dan selengkapnya pembelaan Terdakwa sebagaimana termuat dalam nota pembelaan/ pledoi Terdakwa tertanggal 6 Juni 2018.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ANANG TRI PAMILU MUH ISNAENI** pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul yang sudah tidak bisa di ingat atau

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Yyk



setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Dalem KG II/955 Rt.44 Rw.10 Purbawan Kotagede Yogyakarta atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. ,

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Januari 2017, ketika terdakwa datang ke rumah saksi MEI WIDARTO, di Dalem KG II/955 Rt.44 Rw.10 Purbawan Kotagede Yogyakarta, untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2011 Nomor Polisi AB-2587-BI dengan nomor mesin JF51E2671013 dan nomor rangka MH1JF5120BK673713 Atas nama saksi NGATMINI (istri dari saksi MEI WIDARTO)
- Bahwa saksi MEI WIDARTO dan saksi NGATMINI kemudian sepakat menyewakan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, dengan kesepakatan secara lisan, dimana terdakwa terhitung mulai bulan Januari 2017 membayar uang sewa kepada saksi MEI WIDARTO setiap harinya sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan pembayaran disepakati dilakukan setiap seminggu sekali sebesar 7 hari x Rp.30.000= Rp. 210.000,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- Bahwa dalam kesepakatan sewa, tidak disebutkan jangka waktu berapa lama sepeda motor tersebut akan di sewa oleh terdakwa, namun selama bulan Januari 2017 s/d tanggal 11 Agustus 2017 terdakwa selalu membayar uang sewa kepada saksi MEI WIDARTO.
- Bahwa setelah tanggal 11 Agustus 2017, terdakwa sudah tidak lagi membayar uang sewa kepada saksi MEI WIDARTO, dan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr.SOBARI (DPO) dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2011 Nomor Polisi AB-2587-BI dengan nomor mesin JF51E2671013 dan nomor rangka MH1JF5120BK673713 Atas nama saksi NGATMINI, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang saah yaitu saksi MEI WIDARTO.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi MEI WIDARTO Mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta Limas Ratus Ribu Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ANANG TRI PAMILU MUH ISNAENI** pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul yang sudah tidak bisa di ingat atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Dalem KG II/955 Rt.44 Rw.10 Purbawan Kotagede Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong , membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang , membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Berawal pada bulan Januari 2017, ketika terdakwa datang ke rumah saksi MEI WIDARTO, di Dalem KG II/955 Rt.44 Rw.10 Purbawan Kotagede Yogyakarta, untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2011 Nomor Polisi AB-2587-BI dengan nomor mesin JF51E2671013 dan nomor rangka MH1JF5120BK673713 Atas nama saksi NGATMINI (istri dari saksi MEI WIDARTO).
- Bahwa saksi MEI WIDARTO dan saksi NGATMINI kemudian sepakat menyewakan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, dengan kesepakatan secara lisan, dimana terdakwa terhitung mulai bulan Januari 2017 membayar uang sewa kepada saksi MEI WIDARTO setiap harinya sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan pembayaran disepakati dilakukan setiap seminggu sekali sebesar 7 hari x Rp.30.000= Rp. 210.000,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- Bahwa dalam kesepakatan sewa, tidak disebutkan jangka waktu berapa lama sepeda motor tersebut akan di sewa oleh terdakwa, namun selama bulan Januari 2017 s/d tanggal 11 Agustus 2017 terdakwa selalu membayar uang sewa kepada saksi MEI WIDARTO.
- Bahwa setelah tanggal 11 Agustus 2017, terdakwa sudah tidak lagi membayar uang sewa kepada saksi MEI WIDARTO, dan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr.SOBARI (DPO) dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2011 Nomor Polisi AB-2587-BI dengan nomor mesin

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF51E2671013 dan nomor rangka MH1JF5120BK673713 Atas nama saksi NGATMINI, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang saah yaitu saksi MEI WIDARTO.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi MEI WIDARTO Mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta Limas Ratus Ribu Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mei Windarto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini terkait dengan masalah penggelapan sepeda motor.
- Bahwa awal mula kejadiannya , Terdakwa pada awal bulan Januari 2017 datang ke rumah saksi di Dalem KG II/955 Rt.44 Rw.10 Purbawan Kotagede menyampaikan akan menyewa sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2011 Nomor Polisi AB-2587-BI milik saksi .
- Bahwa atas keinginan Terdakwa tersebut saksi kemudian berembug dengan istrinya (saksi Ngatmini) dan sepakat untuk menyewakan sepeda motor Honda beat tersebut kepada terdakwa dengan jangka waktu yang belum ditentukan, dan tiap harinya sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan dibayarkan setiap 1 (satu) minggu sekali sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa yang menentukan harga sewa perharinya Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) adalah saksi sendiri yang disepakati oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Honda Beat, kunci beserta STNKnya saksi serahkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk BPKB masih di tempat leasing.
- Bahwa saksi dengan Terdakwa sebelumnya sudah berteman karena sama-sama Makelar sepeda motor , dan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dipakai saksi sehingga Terdakwalah yang berinisiatif untuk menyewa sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi percaya menyewakan sepeda motornya kepada Terdakwa karena Terdakwa teman dekat saksi dan sama-sama sebagai makelar motor.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan saksi dengan Terdakwa untuk menyewakan sepeda motornya tersebut adalah kesepakatan secara lisan.
- Bahwa Terdakwa membayar uang sewa tersebut secara rutin satu minggu sekali sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), namun kemudian mulai terlambat dan terakhir membayar pada tanggal 11 Agustus 2017 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017 tersebut terakhir kalinya saksi melihat sepeda motor tersebut masih ada pada Terdakwa.
- Bahwa setelah tanggal 11 Agustus 2017 tersebut saksi berusaha menghubungi Terdakwa melalui telpon tidak aktif dan pernah aktif namun tidak diangkat oleh Terdakwa, kemudian saksi berusaha mencari ke rumah Terdakwa namun tidak pernah ada.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ijin kepada saksi maupun istri saksi untuk menggadaikan sepeda motor saksi yang Terdakwa sewa.
- Bahwa Kemudian pada bulan Februari 2018 saksi mulai memantau rumah Terdakwa kemudian pada hari ke-7 pemantauan, saksi melihat Terdakwa berada di rumahnya kemudian saksi melaporkan tentang keberadaan Terdakwa tersebut ke Polsek Kotagede, kemudian petugas melakukan penangkapan kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi sekarang tidak mengetahui keberadaan sepeda motor saksi dimana, namun terdakwa sudah mengganti kepada saksi uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Maret 2018 dan BPKB sudah saksi serahkan kepada Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Ngatmini di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan terkait masalah penggelapan sepeda motor.
- Bahwa awal mula kejadiannya, Terdakwa pada awal bulan Januari 2017 datang ke rumah saksi di Dalem KG II/955 Rt.44 Rw.10 Purbawan Kotagede menyampaikan akan menyewa sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2011 Nomor Polisi AB-2587-BI milik saksi dan suaminya.
- Bahwa atas keinginan Terdakwa tersebut saksi Mei Windarto (suami saksi) kemudian berembung dengan saksi dan sepakat untuk menyewakan sepeda motor Honda beat tersebut kepada terdakwa dengan jangka waktu yang belum ditentukan, dan tiap harinya sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dibayarkan setiap 1 (satu) minggu sekali sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan secara lisan, selanjutnya sepeda motor Honda Beat, kunci beserta STNKnya saksi serahkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk BPKB masih di tempat leasing.
- Bahwa saksi tidak tahu dikemanakan sepeda motor milik saksi yang disewa oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak minta ijin kepada saksi untuk mengalihkan kepada pihak lain.
- Bahwa setelah Terdakwa ditahan ada kesepakatan antara Terdakwa dengan suami saksi dan saksi, Terdakwa membayar kepada saksi dan suami sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah dibayarkan oleh Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Suprasetyo di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini terkait dengan masalah penggelapan sepeda motor milik saksi Mei windarto.
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari saksi Mei windarto kalau pada awal bulan Januari 2017 Terdakwa ke rumah saksi Mei Windarto untuk menyewa sepeda motor Honda beat warna hitam nomor polisi AB 2587 BI yang tidak dipakai di rumahnya disewa oleh Terdakwa .
- Bahwa pada bulan Februari 2017 saksi pernah melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor nomor polisi AB 2587 BI milik saksi Mei Windarto.
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa menyewa sepeda motor saksi Mei Windarto dan berapa sewanya dan kapan terakhir Terdakwa membayar sewa.
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan sepeda motor tersebut sekarang, namun saksi tahu Terdakwa sudah membayar kepada saksi Mei Windarto uang sebesar Rp. 8.500.000.(delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi YUDI IRMAWAN S, Psi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan terkait dengan pengelapan sepeda motor.
- Bahwa saksi sebagai polisi pada mulanya mendapat laporan dari saksi Mei Windarto pada tanggal 17 Februari 2018 selanjutnya atas laporan tersebut saksi mengadakan penyelidikan terhadap Terdakwa di daerah Basen , Kotagede ,Yogyakarta kemudian bersama anggota Reeskris Polsek Kotagede melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah membawa sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2011 nopol AB 2587 BI milik saksi Mei Windarto.
- Bahwa saksi kemudian sempat menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku membenarkan telah menyewa sepeda motor dari saksi Mei Windarto.
- Bahwa berdasar pengakuan Terdakwa ,sepeda motor tersebut sudah digadaikan kepada seseorang. dan dimana sekarang keberadaan sepeda motor tersebut saksi tidak tahu..
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan sepeda motor milik saksi Mei Windarto.
- Bahwa pada mulanya awal bulan Januari Terdakwa datang ke rumah saksi Mei Winarto melihat sepeda motor Honda beat tahun 2011 warna hitam Nopol AB 2587 BI yang tidak terpakai , kemudian timbul niat Terdakwa untuk menyewa sepeda motor tersebut yang kemudian Terdakwa sampaikan kepada saksi dan setelah saksi Mei Windarto. Selanjutnya saksi Mei Windarto berembug dengan istrinya (saksi Ngatmini) selanjutnya terjadi kesepakatan lisan antara saksi Mei Windarto dengan Terdakwa ,terdakwa akan menyewa sepeda motor tersebut perharinya sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan akan Terdakwa bayar tiap minggu sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa yang berinisiatif untuk menyewa sepeda motor saksi Mei Windarto karena Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor untuk operasional.
- Bahwa sebelumnya tidak ada janji dengan saksi Mei Windarto akan menyewa sepeda motor tersebut , jadi secara spontan saja.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pembicaraan antara Terdakwa dengan saksi Mei Windarto untuk berapa lama sepeda motor tersebut Terdakwa sewa, namun Terdakwa sempat bertanya kepada saksi Mei Windarto, kalau mau lanjut bisa tidak dan bisa kata saksi Mei Windarto.
- Bahwa kemudian sepeda motor dan STNK terdakwa bawa.
- Bahwa Terdakwa tidak membayar uang sewa kepada saksi Mei Windarto sejak tanggal 11 Agustus 2017.
- Bahwa kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor saksi Mei Windarto tersebut Kepada Sobari di terminal Giwangan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan tidak meminta ijin kepada saksi Mei Windarto dan saksi Ngatmini.
- Bahwa Terdakwa tidak mengangkat telpon dari saksi Mei Windarto karena takut dan merasa bersalah kepada saksi Mei Windarto.
- Bahwa Terdakwa sudah berteman lama dengan saksi Mei Windarto karena sama-sama sebagai makelar sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa pada bulan Maret 2018 setelah Terdakwa ditangkap telah bersepakat dengan saksi Mei Windarto membeli sepeda motor tersebut/ mengganti kepada saksi Mei Windarto uang sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sepeda motor tersebut atas nama saksi Ngatmini (istri saksi Mei Windarto).
- Bahwa sekarang Terdakwa tidak tahu keberadaan sepeda motor tersebut dimana , Terdakwa hanya memegang BPKBnya saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2017 terdakwa datang ke rumah saksi MEI WIDARTO, di Dalem KG II/955 Rt.44 Rw.10 Purbawan Kotagede Yogyakarta, untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2011 Nomor Polisi AB-2587-BI dengan nomor mesin JF51E2671013 dan nomor rangka MH1JF5120BK673713 Atas nama saksi NGATMINI (istri dari saksi MEI WIDARTO).
- Bahwa Atas keinginan Terdakwa tersebut saksi MEI WIDARTO dan saksi NGATMINI kemudian sepakat menyewakan sepeda motor tersebut kepada terdakwa. dengan kesepakatan secara lisan perhari Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibayarkan tiap minggu sebesar Rp.210.000,- (dua raus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi Mei Windarto menyerahkan kunci dan sepeda motor beserta STNKnya kepada Terdakwa yang selanjutnya dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa dalam kesepakatan sewa tersebut, tidak disebutkan jangka waktu berapa lama sepeda motor tersebut akan di sewa oleh terdakwa, namun selama bulan Januari 2017 s/d tanggal 11 Agustus 2017 terdakwa selalu membayar uang sewa kepada saksi MEI WIDARTO setiap minggu.
- Bahwa setelah tanggal 11 Agustus 2017, terdakwa sudah tidak lagi membayar uang sewa kepada saksi MEI WIDARTO.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Mei Windarto tersebut kepada sdr.SOBARI (DPO) dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Mei Widarto maupun saksi Ngatmini selaku pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi Mei Windarto berusaha menghubungi lewat telpon namun tidak pernah diangkat ataupun dibalas oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Mei Widarto berusaha mencari Terdakwa namun Terdakwa berusaha untuk menghindari baru kemudian saksi Mei Widarto berhasil memergoki keberadaan Terdakwa di rumahnya , dan selanjutnya saksi Mei Widarto melaporkan ke Kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa terhadap sepeda motor tersebut sudah digadaikan kepada saksi Sobari.
- Bahwa Terdakwa sudah bersepakat dengan saksi Mei Windarto dan saksi Ngatmini untuk membayar/mengganti kepada mereka uang sebesar Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) atas sepeda motor saksi Mei Windarto yang Terdakwa gadaikan, dan telah Terdakwa bayarkan pada bulan Maret 2018.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung pasal dakwaan yang paling relevan dengan fakta – fakta hukum tersebut adalah pasal dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.



2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum ;
3. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa " adalah subyek hukum baik perseorangan (persoonlijke) atau badan hukum (rechtspersoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut secara hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yakni orang yang bernama **Anang Tri Pamilu Muh Isnaeni** dan di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum , ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan .

Menimbang, bahwa sedang mengenai perbuatannya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur Barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki dengan Melawan Hukum..

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja, menurut doktrin sengaja adalah dikehendaki atau disadari oleh pelaku tindak pidana, membuat sesuatu tindakan dan kehendak yang menimbulkan suatu akibat karena tindakan tersebut dimana yang dilakukan oleh terdakwa adalah bertentangan dengan hukum. Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, kesengajaan / opzet dikatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu dan menginsyafi akan akibat dari perbuatan tersebut.



Menimbang, bahwa “melawan hukum” *in casu* diartikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena Terdakwa bukan orang yang punya hak atau bukan pemilik.

Menimbang, bahwa pengertian untuk memiliki secara melawan hukum juga berarti untuk memiliki secara melawan hak, artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa ijin dari pemiliknya .

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada bulan Januari 2017 terdakwa datang ke rumah saksi MEI WIDARTO, di Dalem KG II/955 Rt.44 Rw.10 Purbawan Kotagede Yogyakarta, untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2011 Nomor Polisi AB-2587-BI dengan nomor mesin JF51E2671013 dan nomor rangka MH1JF5120BK673713 Atas nama saksi NGATMINI (istri dari saksi MEI WIDARTO). Atas penyampaian Terdakwa tersebut saksi MEI WIDARTO dan saksi NGATMINI kemudian sepakat menyewakan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, dengan kesepakatan secara lisan, dimana terdakwa terhitung mulai bulan Januari 2017 membayar uang sewa kepada saksi MEI WIDARTO setiap harinya sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan pembayaran disepakati dilakukan setiap seminggu sekali sebesar 7 hari x Rp.30.000= Rp. 210.000,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Bahwa dalam kesepakatan sewa tersebut , tidak disebutkan jangka waktu berapa lama sepeda motor tersebut akan di sewa oleh terdakwa, namun selama bulan Januari 2017 s/d tanggal 11 Agustus 2017 terdakwa selalu membayar uang sewa kepada saksi MEI WIDARTO setiap minggu. Namun setelah tanggal 11 Agustus 2017, terdakwa sudah tidak lagi membayar uang sewa kepada saksi MEI WIDARTO, dan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr.SOBARI (DPO) sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Mei Widarto maupun saksi Ngatmini selaku pemilik sepeda motor tersebut. Kemudian saksi Mei Widarto sudah berusaha mencari Terdakwa namun Terdakwa berusaha untuk menghindar , beberapa waktu kemudian saksi Mei Widarto berhasil memergoki keberadaan Terdakwa di rumahnya , dan selanjutnya saksi Mei Widarto melaporkan ke Kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa terhadap sepeda motor tersebut sudah digadaikan kepada Sobari.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Terdakwa dengan sadar sepenuhnya menggadaikan sepeda motor milik saksi Mei Widarto dan Ngatmini



kepada orang bernama Sobari tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Mei Widarto dan Ngatmini selaku pemilik dengan tujuan untuk mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.0000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat Unsur Dengan Sengaja Memiliki dengan Melawan Hukum dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.3.Unsur Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan atau dikuasai, dimana segala sesuatu benda itu mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat ditentukan/dinyatakan dengan sejumlah uang .

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2011 Nomor Polisi AB-2587-BI dengan nomor mesin JF51E2671013 dan nomor rangka MH1JF5120BK673713 Atas STNK nama saksi NGATMINI yang digadaikan oleh Terdakwa kepada orang bernama Sobari sebesar Rp.2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)adalah milik saksi Mei Windarto dan saksi Ngatmini.

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat Unsur Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.4.Unsur Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan saksi Mei Windarto menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2011 Nomor Polisi AB-2587-BI dengan nomor mesin JF51E2671013 dan nomor rangka MH1JF5120BK673713 Atas STNK nama saksi NGATMINI kepada Terdakwa karena adanya kesepakatan secara lisan antara saksi Mei Windarto dengan Terdakwa , bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut untuk jangka waktu yang belum ditentukan namun uang sewa disepakati perharinya sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan dibayarkan seminggu sekali sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah). Dan sejak bulan Januari sudah dibayarkan Terdakwa kepada saksi Mei Windarto tiap minggunya sampai dengan terakhir tanggal 11 Agustus 2017 dan setelah itu Terdakwa tidak melakukan pembayaran lagi kepada dan juga tidak mengembalikan sepeda



motor tersebut kepada saksi Mei Windarto namun justru digadaikan kepada orang bernama Sobari sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terbukti secara jelas bahwa sepeda motor milik saksi Mei windarto tersebut ada pada Terdakwa/ kekuasaan Terdakwa/ditangan Terdakwa karena dilandasi adanya perjanjian sewa secara lisan, bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat Unsur Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan dalam perkara ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan Terdakwa sebagaimana dikemukakan dalam nota pembelaannya hal tersebut dapat majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasilnya .

Keadaan yang meringankan:

- Sudah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan korban dengan mengganti uang kepada korban sebesar Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa belum pernah dihukum. .
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANANG TRI PAMILU MUH ISNAENI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**PENGGELAPAN**” .
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ANANG TRI PAMILU MUH ISNAENI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan .
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (Duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari SENIN, tanggal 25 JUNI 2018, oleh kami, Tri Riswanti, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Rina Zain, S.H dan Lilik Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 4 JULI 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KUWAT

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU MURDANA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Nur Khomsiyah , S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Zain, S.H.

Tri Riswanti, S.H., M.Hum

Lilik Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

KUWAT WAHYU MURDANA, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Yyk